



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.12 / 9 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN
PENELITIAN/VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014, Nomor 593/2278/SJ, Nomor 4/SE/V/ 2014 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Kaitannya dengan Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah, maka perlu melakukan penelitian/verifikasi dan menandatangani bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penelitian/verifikasi dan penandatanganan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penelitian/Verifikasi dan Menandatangani Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penelitian/Verifikasi dan Menandatangani Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mencocokkan Nilai Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lainnya dan mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per meter persegi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB;
- b. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP per meter persegi pada basis data PBB;
- c. meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang disetor termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
- d. menandatangani bukti pembayaran BPHTB; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

f

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

/ BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 7. Pejabat yang bersangkutan.
-

f

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 971.12 / 9 Tahun 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/
 VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI PEMBAYARAN
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.Kom. MM 19890416 201101 1 003 Penata Tingkat I/IIId	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian/ Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
2.	PIPIT RAFIKASARI, SE, MM. 19770817 199703 2 004 Pembina/IVa	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian/ Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI

f